



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Ishak bin Tabrani HS, NIK 6107010505880001, tempat dan tanggal lahir Sungai Pangkalan I, 05 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Parit Lintang, RT 004, RW 002, Desa Sungai Pangkalan I, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

Asha binti Kilun, NIK 6107154507040002, tempat dan tanggal lahir Rukma Jaya, 05 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Parit Lintang, RT 004, RW 002, Desa Sungai Pangkalan I, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang

Hal. 1 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal tersebut, dengan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal 12 September 2021, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Bhakti, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kilun bin Ramli, Ijab diucapkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul di ucapkan langsung oleh pemohon I serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Yayan Setiawan bin Rusdi Hasan dan Saptoni bin Kiding, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Arfan Azkha Juliandy bin Ishak yang lahir di Sungai Raya tanggal 17 Juli 2022

5.

Bahwa, sepanjang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;

7.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena terkendala ekonomi yang kurang mampu, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

8.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

9.

Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

10.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena pekerjaan Pemohon I hanya sebagai Buruh Harian Lepas, dan Pemohon II hanya seorang Mengurus Rumah Tangga. Ketidakmampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pangkalan 1 Nomor 442.5/011/01.2006/Kesra tanggal 11 Januari 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjunya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ishak bin Tabrani HS) dengan Pemohon II (Asha binti Kilun) yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bhakti, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

4.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1.

Asli Surat Keterangan Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B. 053 /Kua.14.06.03/PW.01/02/2024, tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah

Hal. 4 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



di-nazagelen, kemudian oleh Hakim Tunggal telah diberi tanggal dan diparaf, serta diberi tanda (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107010505880001 atas nama Ishak, tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal telah diberi tanggal dan diparaf, serta diberi tanda (bukti P.2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107154507040002 atas nama Asha, tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal telah diberi tanggal dan diparaf, serta diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi

1.

Ardiansyah bin M. Ali, NIK 6112091001870005, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pembuat gula merah, bertempat tinggal di Dusun Parit Lintang, RT 004, RW 002, Desa Sungai Pangkalan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang ipar Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Bhakti, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayan, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 12 September 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kilun bin Ramli;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Kilun bin Ramli dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yayan Setiawan bin Rusdi Hasan dan Saptoni bin Kiding (alm);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan untuk pencatatan nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya serta diakui negara agar menjadi legal pernikahannya;

Hal. 6 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



2. **Yayan Setiawan bin Rusdi Hasan**, NIK 6107012603920001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pajajaran, RT 006, RW 002, Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik sepupu Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II yang beralamatkan di Dusun Bhakti, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayan, pada tanggal 12 September 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kilun bin Ramli;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Kilun bin Ramli dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi II dan Saptoni bin Kiding (alm);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1-P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bhakti, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kilun bin Ramli dan yang menikahkan adalah ayah kandung

Hal. 9 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Kilun bin Ramli, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Yayan Setiawan bin Rusdi Hasan dan Saptoni bin Kiding (alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan agar Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan

Hal. 10 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejak dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Para Pemohon beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkayang-red) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon sebagaimana permohonan Para Pemohon karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, namun perkawinan Para Pemohon sah secara agama Islam sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Para Pemohon harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2021 di Dusun Bhakti, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Berperkaranya Secara Prodeo Nomor: 591/KPA-W14-A8/HK2.6/II/2024, tanggal 27 Februari 2024, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang TA. 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ishak bin Tabrani HS) dengan Pemohon II (Asha binti Kilun) yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2021 di Dusun Bhakti, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	,00
- Biaya Redaksi	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 13 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Pen. 19/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)